



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan akan diselenggarakannya Sidang ke III Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss, pada, tanggal 17 Maret hingga 10 Mei 1975, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Delegasi Pemerintah Republik Indonesia untuk Sidang ke III Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan petunjuk-petunjuk sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah masalah yang dibahas pada Sidang ke III Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss, pada tanggal 17 Maret hingga 10 Mei 1975.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlangsungnya Konperensi tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Sidang ke III Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss, pada tanggal 17 Maret hingga 10 Mei 1975.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Maret 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI